



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Nomor : 400.3.1/0559/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama maka diperlukan pengaturan teknis tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

6  
la

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Satuan Pendidikan Negeri Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - b. Calon peserta didik baru;
  - c. Masyarakat; dan
  - d. Para pemangku kepentingan.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini.

*f*  
*f*  
*la.*

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 420/0868/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal : 6 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 400.3/0559/2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN WONOSOBO

- A. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Membentuk kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertugas:
- mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB Satuan Pendidikan;
  - menyusun regulasi PPDB;
  - merumuskan dan menetapkan jadwal pelaksanaan PPDB;
  - mengoordinasikan penanganan pengaduan;
  - melaksanakan monitoring pelaksanaan PPDB; dan
  - membuat laporan pelaksanaan PPDB kepada Bupati.
- B. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB
- Kepala Satuan Pendidikan membentuk dan menetapkan kepanitiaan PPDB dengan susunan kepanitiaan yang terdiri dari:
    - Penanggung jawab;
    - Ketua;
    - Sekretaris;
    - Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai dengan kebutuhan)
      - Seksi Pendaftaran  
Beranggotakan operator/verifikator yang bertugas :
        - Membantu pendaftaran online
        - Menerima berkas pendaftaran
        - Melakukan verifikasi berkas
        - Mencetak dan menyerahkan bukti verifikasi berkas
      - Seksi Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan  
Seksi ini bertugas untuk :
        - Memberikan informasi pelaksanaan PPDB
        - Menerima dan menangani pengaduanSusunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
  - Ruang Lingkup Tugas Panitia PPDB Satuan Pendidikan
    - menyediakan ruang layanan PPDB;
    - memberikan informasi layanan PPDB;
    - menyediakan kanal penanganan pengaduan;
    - melaksanakan tahapan pelaksanaan PPDB yang meliputi:
      - pengumuman pendaftaran;
      - pendaftaran;
      - verifikasi berkas;
      - seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

1  
1  
1

- 5) pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - 6) daftar ulang.
- c. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

### C. Jalur PPDB

#### 1. Jenjang SD

PPDB SD dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

##### a. Jalur Zonasi

- 1) Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili pada pada jarak Desa/Kelurahan yang terdekat dengan Satuan Pendidikan yang dituju.
  - a) domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - b) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
  - c) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b), antara lain:
    - i. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik); atau
    - ii. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
    - iii. KK hilang atau rusak.
  - d) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
    - i. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
    - ii. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
  - e) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
  - f) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
  - g) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
  - h) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo

f  
a.

berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

- 2) Kuota jalur zonasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.
  - 3) Zonasi Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut pada nomor 1) terbagi menjadi :
    - a) Zona I; dan
    - b) Zona II.
  - 4) Zona I dan Zona II sebagaimana tersebut pada nomor 3) huruf a) dan huruf b) diperhitungkan dalam perhitungan nilai.
  - 5) Zonasi Desa/Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- b. Jalur Afirmasi
- 1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta:
    - a) dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk didalamnya anak panti asuhan; dan
    - b) penyandang disabilitas.
  - 2) peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah zonasi.
  - 3) Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari total peserta didik yang diterima.
  - 4) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru pada jalur afirmasi tidak mencapai 15% (lima belas persen), maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
- 1) Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo yang karena penugasan orang tuanya harus berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo.
  - 2) Rentang waktu perpindahan tugas orang tua paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
  - 3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua adalah 5% (lima persen) dari total peserta didik yang diterima.
  - 4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar dan/atau bertugas sebagai tenaga kependidikan.
  - 5) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru pada jalur perpindahan tugas orang tua tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi.
2. Jenjang SMP
- PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. Jalur Zonasi
- 1) Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam radius 6 (enam) km dari Satuan Pendidikan yang dituju.
    - a) domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
    - b) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK

A  
J  
K.

tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.

- c) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b), antara lain:
    - i. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik); atau
    - ii. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
    - iii. KK hilang atau rusak.
  - d) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
    - i. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
    - ii. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
  - e) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
  - f) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
  - g) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
  - h) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- 2) Kuota calon peserta didik baru jalur zonasi sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Jalur Afirmasi
- 1) Jalur afirmasi diperuntukkan untuk peserta didik :
    - a) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk didalamnya anak panti asuhan;
    - b) penyandang disabilitas; dan
    - c) anak tidak sekolah
  - 2) peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah zonasi.
  - 3) Kuota Calon peserta didik baru jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari total kuota PPDB Satuan Pendidikan.
  - 4) Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf c) yang dapat mengikuti PPDB SMP adalah:



- a) calon peserta didik baru yang sudah lulus SD sederajat dan belum melanjutkan ke jenjang SMP dan berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
  - b) berasal dari keluarga tidak mampu;
  - c) data calon peserta didik bersumber dari data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Wonosobo.
- 5) Dalam hal jumlah Calon peserta didik baru pada jalur afirmasi tidak mencapai 15% (lima belas persen), maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
- 1) Diperuntukkan bagi Calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo yang karena penugasan orang tua harus berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo;
  - 2) Rentang waktu perpindahan tugas orang tua paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
  - 3) Kuota calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua adalah 5% (lima persen) dari total kuota PPDB Satuan Pendidikan;
  - 4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar atau bertugas sebagai tenaga kependidikan;
  - 5) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru pada jalur perpindahan tugas orang tua tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota tersebut dapat digunakan untuk calon peserta didik baru dialihkan ke jalur zonasi.
- d. Jalur Prestasi
- 1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi meliputi:
    - a) prestasi peringkat;
    - b) prestasi akademik dan prestasi non-akademik; atau
    - c) kompetensi keagamaan.
  - 2) prestasi peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), dibuktikan dengan:
    - a) surat keterangan peringkat 1, 2 atau 3 dari sekolah asal; dan
    - b) akumulasi rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester;
  - 3) prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b), dibuktikan dengan:
    - a) bukti prestasi akademik dan non-akademik; dan
    - b) akumulasi rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester;
  - 4) kompetensi keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c), dibuktikan dengan:
    - a) bukti kompetensi keagamaan; dan
    - b) akumulasi rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester;
  - 5) kuota calon peserta didik baru pada jalur prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total kuota PPDB.
  - 6) ketentuan akumulasi rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester sebagaimana tersebut pada nomor 2) huruf b), nomor 3) huruf b) dan nomor 4) huruf b) adalah sebagai berikut:

1  
f  
g.

- a) akumulasi rata-rata nilai rapor mulai dari kelas 4 (empat) semester 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) semester 1 (satu), dengan angka desimal maksimal 2 (dua) digit;
  - b) Surat Keterangan akumulasi rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan mata pelajaran yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini
  - c) Melampirkan rapor 5 (lima) semester;
  - d) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan keabsahan dokumen akumulasi rapor setelah ditandatangani dan berstempel.
- 7) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik sebagaimana tersebut pada nomor 3) huruf a), terdiri dari:
- a) kejuaraan berjenjang
    - i. merupakan kejuaraan yang diselenggarakan dari tingkatan terendah, terjadwal dan berkesinambungan, serta dibiayai oleh Pemerintah.
    - ii. jenis kejuaraan berjenjang
      - (1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
      - (2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
      - (3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
      - (4) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
      - (5) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);
      - (6) MTQ Pelajar;
      - (7) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
      - (8) Kompetisi Robotik Madrasah;
      - (9) Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS-PAI);
      - (10) Pesta Siaga;
      - (11) Jambore Cabang
      - (12) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
      - (13) Lomba Mata Pelajaran Agama Kristen (MAPAK)
      - (14) Kompetensi Sains Nasional (KSN)
  - b) kejuaraan tidak berjenjang
    - i. merupakan kejuaraan/ lomba/ invitasi/ sayembara selain yang diselenggarakan oleh instansi/ lembaga pemerintah/ perguruan tinggi/ induk olahraga sesuai kewenangannya.
    - ii. kriteria kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut:
      - (1) Tingkat Kabupaten
        - (a) mendapatkan izin/penugasan dari Kepala satuan pendidikan SD/MI (yang dibuktikan dengan surat tugas dari Satuan Pendidikan);
        - (b) kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di Kabupaten Wonosobo (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penyelenggara tentang kepesertaan);
        - (c) mendukung pengembangan bakat, minat peserta didik (merupakan kewenangan satuan pendidikan yang dituju, seleksi dilakukan oleh satuan

- pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bakat, minat di satuan pendidikan);
- (d) memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/ invitasi (dibuktikan dengan sertifikat/piagam)
- (2) Tingkat Provinsi
- (a) mendapatkan izin/penugasan dari Kepala satuan pendidikan SD/MI (yang dibuktikan dengan surat tugas dari Satuan Pendidikan);
- (b) kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penyelenggara tentang kepesertaan);
- (c) mendukung pengembangan bakat, minat peserta didik (merupakan kewenangan satuan pendidikan yang dituju, seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bakat, minat di satuan pendidikan);
- (d) memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi (dibuktikan dengan sertifikat/piagam).
- (3) Tingkat Nasional
- (a) mendapatkan izin/penugasan dari Kepala satuan pendidikan SD/MI (yang dibuktikan dengan surat tugas dari Satuan Pendidikan);
- (b) kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia (yang dibuktikan dengan surat keterangan penyelenggara tentang kepesertaan);
- (c) mendukung pengembangan bakat, minat peserta didik (merupakan kewenangan satuan pendidikan yang dituju, seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bakat, minat di satuan pendidikan);
- (d) memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi (dibuktikan dengan sertifikat/piagam)
- (4) Tingkat Internasional
- (a) mendapatkan izin/penugasan dari Kepala satuan pendidikan SD/MI (yang dibuktikan dengan surat tugas dari Satuan Pendidikan);
- (b) kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara (yang dibuktikan dengan surat keterangan penyelenggara tentang kepesertaan);
- (c) mendukung pengembangan bakat, minat peserta didik (merupakan kewenangan satuan pendidikan yang dituju, seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bakat, minat di satuan pendidikan);

1  
1  
1

- (d) memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi (dibuktikan dengan sertifikat/piagam).
- 8) prestasi yang dicapai berasal dari kegiatan berjenjang dan tidak berjenjang, dari luar Kabupaten Wonosobo
  - 9) bukti atas prestasi di bidang akademik maupun non-akademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - 10) kompetensi keagamaan sebagaimana tersebut pada nomor 1) huruf c), meliputi :
    - a) Islam : Tahfidzul Qur'an;
    - b) Kristen : Cerita Al Kitab;
    - c) Katolik : Mazmur Tanggapan;
    - d) Buddha : Kitab Suci Dharma Padha;
    - e) Hindu : Macapat Pustaka Suci Begawad Givath.
  - 11) bukti atas kompetensi keagamaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.
  - 12) dalam hal jumlah calon peserta didik baru pada jalur prestasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi.

#### D. Persyaratan PPDB

Calon peserta didik mempersiapkan berkas persyaratan pendaftaran sesuai dengan jalur PPDB yang selanjutnya akan diunggah oleh sekolah asal.

##### 1. Jenjang SD

###### a. Jalur Zonasi

- 1) kartu keluarga;
- 2) Akta kelahiran/Surat Kelahiran.
- 3) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal.

###### b. Jalur Afirmasi

- 1) calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu
  - a) surat keterangan dari Desa/Kelurahan tentang keikutsertaan peserta didik atau keluarganya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilampiri dengan *screenshot* (tangkapan layar) aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);
  - b) surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo bagi anak asuh dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti asuhan;
  - c) kartu keluarga;
  - d) Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
  - e) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal.
- 2) calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas
  - a) surat keterangan dari Dokter/Psikolog dengan menyebutkan jenis disabilitas yang menyebutkan jenis disabilitas;
  - b) kartu keluarga;
  - c) Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
  - d) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal.

1  
f  
h.

- c. Jalur perpindahan tugas orang tua
- 1) surat keterangan domisili (kecuali untuk calon peserta didik baru pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar atau bertugas sebagai tenaga kependidikan);
  - 2) surat penugasan orang tua;
  - 3) kartu keluarga;
  - 4) Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
  - 5) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal.
- d. Rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi Calon peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dan paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang menunjukkan Calon peserta didik baru memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis;
2. Jenjang SMP
- a. Jalur Zonasi
- 1) kartu keluarga;
  - 2) Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
  - 3) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal.
  - 4) surat keterangan lulus (SKL) atau ijazah SD sederajat.
- b. Jalur Afirmasi
- 1) calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu
    - a) surat keterangan dari Desa/Kelurahan tentang keikutsertaan peserta didik atau keluarganya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilampiri dengan *screenshot* (tangkapan layar) aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);
    - b) surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo bagi anak asuh dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti asuhan;
    - c) kartu keluarga
    - d) Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
    - e) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal;
    - f) surat keterangan lulus (SKL) atau ijazah SD sederajat.
  - 2) calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas
    - a) surat keterangan dari Dokter/Psikolog dengan menyebutkan jenis disabilitas yang menyebutkan jenis disabilitas;
    - b) kartu keluarga;
    - c) Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
    - d) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal;
    - e) surat keterangan lulus (SKL) atau ijazah SD sederajat.
  - 3) calon peserta didik peserta program penanganan Anak Tidak Sekolah
    - a) surat kesanggupan untuk melanjutkan sekolah sampai dengan selesai;
    - b) kartu keluarga;
    - c) Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
    - d) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal;

- e) surat keterangan lulus (SKL) atau ijazah SD sederajat.
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua
  - 1) surat keterangan domisili (kecuali untuk calon peserta didik baru pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar atau bertugas sebagai tenaga kependidikan);
  - 2) surat penugasan orang tua;
  - 3) kartu keluarga;
  - 4) Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
  - 5) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal;
  - 6) surat keterangan lulus (SKL) atau ijazah SD sederajat.
- d. Jalur prestasi
  - 1) surat keterangan prestasi peringkat dari sekolah asal; dan/atau
  - 2) rekapitulasi rata-rata nilai rapor yang telah disahkan dan dilampiri rapor kelas 4 (empat) semester 1 (satu) sampai dengan kelas (enam) semester 1 (satu); dan/atau;
  - 3) piagam/sertifikat kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang; dan/atau;
  - 4) surat keterangan kompetensi keagamaan yang telah disahkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo;
  - 5) kartu keluarga;
  - 6) Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
  - 7) surat pernyataan kebenaran dokumen (SPKD) dari sekolah asal;
  - 8) surat keterangan lulus (SKL) atau ijazah SD sederajat.

**E. Pemilihan Jalur Pendaftaran**

1. calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
2. calon peserta didik baru dari keluarga kurang mampu atau peserta didik penyandang disabilitas atau anak tidak sekolah (ATS) melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
3. calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
4. calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua hanya dapat mendaftar di Satuan Pendidikan terdekat dari alamat domisili di Kabupaten Wonosobo.

**F. Waktu Pelaksanaan PPDB**

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
<b>PPDB SD</b>		
18 Maret - 24 Mei 2024	Verifikasi Data Awal	Dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal, meliputi data Biodata dan Domisili Calon Pendaftar yang dijadikan sebagai dasar dari Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (SPKD)
27 - 31 Mei 2024	Simulasi	Dibuka 27 Mei 2024 pukul 08.00 WIB, ditutup 31 Mei 2024 pukul 11.00 WIB

*Handwritten signature or initials.*

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
6 - 7 Juni 2024	PPDB Jalur Afirmasi	Dibuka 6 Juni 2024 pukul 08.00 WIB, ditutup 7 Juni 2024 pukul 13.00 WIB. Verifikasi ditutup 7 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
8 dan 10 Juni 2024	PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	Dibuka 8 Juni 2024 pukul 08.00-16.00 WIB. Dibuka kembali 10 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB. Verifikasi ditutup 10 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
8, 10 dan 11 Juni 2024	PPDB Jalur Zonasi	Dibuka 8 Juni 2024 pukul 08.00-16.00 WIB. Dibuka kembali 10 Juni 2024 pukul 08.00, ditutup 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB. Verifikasi ditutup 11 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
13 Juni 2024	Pengumuman Hasil PPDB SD	Pengumuman dimulai pukul 08.00 di masing-masing satuan pendidikan
14 -15 Juni 2024	Daftar Ulang SD	Dilakukan di Satuan Pendidikan
<b>PPDB SMP</b>		
18 Maret - 24 Mei 2024	Verifikasi Data Awal	Dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal, meliputi data Biodata dan Domisili Calon Pendaftar yang dijadikan sebagai dasar dari Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (SPKD)
27 - 31 Mei 2024	Simulasi	Dibuka 27 Mei 2024 pukul 08.00 WIB, ditutup 31 Mei 2024 pukul 11.00 WIB
20 - 21 Juni 2024	PPDB Jalur Afirmasi	Dibuka 20 Juni 2024 pukul 08.00 WIB, ditutup 21 Juni 2024 pukul 13.00 WIB. Verifikasi ditutup 4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
22 dan 24 Juni 2024	PPDB Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	Dibuka 22 Juni 2024 pukul 08.00-16.00 WIB. Dibuka kembali 24 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB. Verifikasi ditutup 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
22, 24 dan 25 Juni 2024	PPDB Jalur Zonasi	Dibuka 22 Juni 2024 pukul 08.00-16.00 WIB. Dibuka kembali 24 Juni 2024 pukul 08.00, ditutup 25 Juni 2024 pukul 13.00 WIB. Verifikasi ditutup 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
27 Juni 2024	Pengumuman Hasil PPDB SMP	Pengumuman dimulai pukul 08.00 di masing-masing satuan pendidikan
28 - 29 Juni 2024	Daftar Ulang SMP	Dilakukan di Satuan Pendidikan

A-3

## G. Tahapan Pelaksanaan PPDB

### 1. Pra PPDB

Untuk dapat melakukan pendaftaran, calon peserta didik baru harus memiliki akun. Cara mendapatkan akun adalah sebagai berikut :

- a. Satuan pendidikan asal peserta didik mengunduh akun PPDB peserta didik pada laman
  - 1) <https://adminppdbsd.wonosobokab.go.id> untuk PAUD Non formal /PAUDQ/RA/TK
  - 2) <https://adminppdbbmp.wonosobokab.go.id> untuk SD/MI
- b. Satuan Pendidikan wajib mendistribusikan akun PPDB dengan menjaga kerahasiaan masing-masing akun.
- c. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo, pembuatan akun dikoordinir oleh Panitia PPDB Kabupaten Wonosobo.
- d. Calon peserta didik melakukan pengecekan data diri untuk kemudian disetujui oleh satuan pendidikan.
- e. Satuan pendidikan mencetak Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (SPKD) untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan orang tua.
- f. Calon peserta didik melakukan simulasi pendaftaran sesuai jadwal yang ditetapkan melalui laman:
  - 1) <https://ppdbsd.wonosobokab.go.id> untuk jenjang SD
  - 2) <https://ppdbbmp.wonosobokab.go.id> untuk jenjang SMP

### 2. Pengumuman Pendaftaran PPDB

- a. Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB.
- b. Pengumuman harus memuat informasi tentang:
  - 1) persyaratan calon peserta didik baru;
  - 2) tanggal pendaftaran;
  - 3) jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan/atau jalur prestasi;
  - 4) jumlah daya tampung yang tersedia;
  - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- c. Pengumuman pendaftaran PPDB melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB, laman resmi Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB maupun media lainnya.

### 3. Pelaksanaan Pendaftaran

Tata cara pendaftaran pada PPDB daring adalah sebagai berikut:

- 1) calon peserta didik baru melakukan pendaftaran mandiri sesuai jadwal yang ditetapkan melalui laman:
  - a. <https://ppdbsd.wonosobokab.go.id> untuk jenjang SD
  - b. <https://ppdbbmp.wonosobokab.go.id> untuk jenjang SMP
- 2) calon peserta didik baru menginputkan *user name* dan *password* ke dalam aplikasi PPDB.
- 3) calon peserta didik memilih jalur pendaftaran.
- 4) calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran (sebagai arsip).
- 5) panitia PPDB satuan pendidikan melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara daring.



- 6) calon peserta didik baru secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB setelah diverifikasi oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan berdasarkan nilai akhir.
  - 7) jurnal PPDB dapat dilihat secara *real time* di laman PPDB.
  - 8) calon peserta didik baru dapat melakukan :
    - perubahan urutan pilihan Satuan Pendidikan maksimal 2 (dua) kali
    - mengganti pilihan Satuan Pendidikan 1 (satu) kali
    - melakukan perubahan pilihan jalur pendaftaran 1 (satu) kali
    - menghapus pendaftaran 1 (kali) kesempatan
    - calon peserta didik baru dapat melakukan *reset* pendaftaran (cabut berkas) sebanyak 1 (satu) kali
  - 9) bagi calon peserta didik baru melakukan perubahan wajib mencetak ulang tanda bukti pendaftaran.
  - 10) calon peserta didik yang tidak diterima pada jalur afirmasi/prestasi dapat mendaftar pada jalur lain sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Seleksi
- a. Jenjang SD
    - 1) Jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua
      - a) seleksi dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan nilai hasil konversi usia dan skor zona;
      - b) jika nilai akhir sama maka penentuan peringkat seleksi menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
    - 2) Jalur Afirmasi
      - a) calon peserta didik baru penyandang disabilitas mendapatkan skor maksimal;
      - b) seleksi dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan nilai hasil konversi usia dan skor zona;
      - c) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peringkat seleksi menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
    - 3) Satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan seleksi calon peserta didik baru baru kelas 1 (satu) SD berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung;
  - b. Jenjang SMP
    - 1) Jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua
      - a) seleksi dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan nilai hasil konversi jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan;
      - b) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peringkat seleksi menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
    - 2) Jalur Afirmasi
      - a) calon peserta didik baru penyandang disabilitas mendapatkan skor maksimal;

Handwritten signature or initials on the right margin.

- b) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peringkat seleksi menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
- 3) Jalur Prestasi
- seleksi dilakukan berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan nilai hasil konversi prestasi, kompetensi keagamaan, dan nilai rapor;
  - bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi kejuaraan lebih dari satu, maka yang digunakan adalah salah satu prestasi dengan nilai tertinggi;
  - jika terdapat nilai akhir seleksi PPDB yang sama maka peringkat calon peserta didik baru ditetapkan berdasarkan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

#### H. Konversi, Nilai dan Nilai Akhir

##### 1. Konversi

Sebagai dasar untuk seleksi, dilakukan konversi sesuai dengan jalur pendaftaran yang meliputi:

- usia calon peserta didik baru dikonversi menjadi nilai sesuai jenjangnya;
  - tempat tinggal dan/atau jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan dikonversi menjadi nilai;
  - prestasi calon peserta didik baru dikonversi menjadi nilai berdasarkan jenisnya.
2. Nilai

Nilai untuk masing-masing jalur dan jenjang sebagai berikut:

##### a. Tabel Nilai Usia SD

Nilai konversi usia dihitung per-1 Juli 2024

Usia		nilai
Tahun	Bulan	
7 s/d 12	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80
5	11	70
5	10	60
5	9	50

Handwritten signature or mark.

Usia		nilai
Tahun	Bulan	
5	8	40
5	7	30
5	6	20

b. Tabel Nilai Tempat Tinggal Pada Jenjang SD

Tempat Tinggal	nilai
Zona 1	200
Zona 2	100

c. Nilai Jarak Tempat Tinggal Ke Satuan Pendidikan Pada Jenjang SMP

Berbasis titik koordinat dengan radius 6.000 (enam ribu) meter dengan nilai:

6.000 meter dikurangi jarak rumah dengan sekolah yang dituju (dalam skala meter)

d. Nilai Prestasi

1) Nilai Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik Berjenjang Perorangan/Beregu/Kelompok

Tingkat Kejuaraan	nilai		
	Juara I	Juara II	Juara III
Internasional	500	450	400
Nasional	375	350	325
Provinsi	300	275	250
Eks Karesidenan	225	200	175
Kabupaten	150	125	100

2) Nilai Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik Tidak Berjenjang Perorangan/Beregu/Kelompok

Tingkat Kejuaraan	nilai		
	Juara I	Juara II	Juara III
Internasional	225	200	175
Nasional	150	125	100
Provinsi	100	75	70
Eks Karesidenan	70	65	50
Kabupaten	50	40	30

3) Nilai kompetensi keagamaan

a. Islam

Jenis Kompetensi	nilai		
	> 3 Juz	2 Juz	1 Juz
Tahfidzul Qur'an	200	100	50

*Handwritten signature or mark.*

b. Kristen

Jenis Kompetensi	nilai		
	Memuaskan	Sangat Baik	Baik
Cerita Al Kitab	200	100	50

c. Katolik

Jenis Kompetensi	nilai		
	Memuaskan	Sangat Baik	Baik
Mazmur Tanggapan	200	100	50

d. Budha

Jenis Kompetensi	nilai		
	Memuaskan	Sangat Baik	Baik
Kitab Suci Dharma Padha	200	100	50

e. Hindu

Jenis Kompetensi	nilai		
	Memuaskan	Sangat Baik	Baik
Macapat Pustaka Suci Begawad Givath	200	100	50

I. Nilai Akhir

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. Jenjang SD

a. Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Orang Tua

$$NA = NUs + NTT$$

NA = Nilai Akhir

NUs = Nilai Usia

NTT = Nilai Tempat Tinggal

b. Jalur Afirmasi

1) Penyandang Disabilitas

$$NA = NUs + NTT + 200$$

NA = Nilai Akhir

NUs = Nilai Usia

NTT = Nilai Tempat Tinggal

2) Keluarga Tidak Mampu

$$NA = Nus + NTT$$

NA = Nilai Akhir

NUs = Nilai Usia

NTT = Nilai Tempat Tinggal

1  
1  
2

## 2. Jenjang SMP

### a. Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

$$NA = NJ$$

NA = Nilai Akhir

NJ = Nilai Jarak (6000m - Jarak Rumah dengan Satuan Pendidikan)

### b. Jalur Afirmasi

#### 1) Penyandang Disabilitas

$$NA = NJ + 6.000$$

NA = Nilai Akhir

NJ = Nilai Jarak (6000m - Jarak Rumah dengan Satuan Pendidikan)

#### 2) Keluarga Tidak Mampu dan Anak Tidak Sekolah

$$NA = NJ$$

NA = Nilai Akhir

NJ = Nilai Jarak (6000m - Jarak Rumah dengan Satuan Pendidikan)

### c. PPDB SMP Jalur Prestasi

$$NA = NT + NKK + NR$$

NA = Nilai Akhir

NT = Nilai Tertinggi dari Prestasi Akademik atau Prestasi Non-akademik

NKK = Nilai Kompetensi Keagamaan

NR = Nilai Rapor

## J. Pengumuman Penetapan

Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diinformasikan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

## K. Daftar Ulang

1. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakan di Satuan Pendidikan penerima.
2. Peserta didik baru dan/atau Orang Tua Calon peserta didik baru yang melaksanakan pendaftaran ulang:
  - a. membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan.
  - b. menandatangani surat pernyataan.

## L. Larangan

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :

1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## M. Pengendalian dan Pengaduan

1. Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB dapat disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan sampai dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

A  
f  
A.

2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui telepon, email dan surat kepada Perangkat Daerah sebagaimana nomor dan alamat yang tertera dalam laman PPDB.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 400.3/0559/2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

FORMAT SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN  
NOMOR :

Kepala SD/MI .....(1) Kecamatan.....(2) Kabupaten.....(3) berakreditasi .....(4)  
dengan ini menerangkan bahwa

Nama :..... (5)

NISN :..... (6)

NO	Mata Pelajaran	Nilai Rapor					JUMLAH
		Kelas IV		Kelas V		Kelas VI	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti						
2	PPKn						
3	Bahasa Indonesia						
4	Matematika						
5	IPA						
6	IPS						
7	PJOK						
8	SBDP						
9	Bahasa Jawa						
	RATA-RATA (14)						(15)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo,  
Kepala SD/MI.....

Nama  
NIP

A  
f  
A.

### Keterangan Pengisian

(1)	diisi nama SD/MI
(2)	diisi nama Kecamatan
(3)	diisi nama Kabupaten
(4)	diisi Akreditasi (A/B/C/Belum Berakreditasi)
(5)	diisi nama siswa
(6)	diisi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
(7)	diisi nomor urut, sesuai jumlah mata pelajaran yang ada di kurikulum Satuan Pendidikan
(8)	diisi sesuai dengan mata pelajaran yang ada di kurikulum Satuan Pendidikan
(9)	diisi nilai raport kelas IV semester 1
(10)	diisi nilai raport kelas IV semester 2
(11)	diisi nilai raport kelas V semester 1
(12)	diisi nilai raport kelas V semester 2
(13)	diisi nilai raport kelas VI semester 1
(14)	diisi rata-rata nilai mata pelajaran untuk masing-masing semester
(15)	diisi akumulasi (jumlah) rata-rata 5 (lima) semester
	Nilai rapor kurikulum 2013 merupakan rata-rata dari nilai pengetahuan dan keterampilan
	Rentang nilai rapor 0-100
	Angka desimal di belakang koma maksimal 2 (dua) digit.

A  
f  
M.